



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja unit

Lintas Sumatera, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fadji selaku Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja, Azwariansyah sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lintas Sumatera, Juli Andrika, dan Meidianawati sebagai PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja, dan Rahmat Supriyadi sebagai Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lintas Sumatera berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B. 6033/MKR/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

- 1. I Made Budi**, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerja Petani/Pekebun bertempat tinggal di Blok D No. 72 Desa PANJI JAYA, Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. NI NYOMAN SUARTINI**, Jenis Kelamin perempuan, pekerja mengurus rumah tangga bertempat tinggal Blok D No. 72 Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Februari 2023 Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara lisan di persidangan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan cara mencabut gugatannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum atau dalam persidangan tanpa dilakukan jawab-jawab, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi dengan tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan pencabutan gugatan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bta dari register perkara gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.400.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.590.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bta